



PELAYANAN
OPERASIONAL

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PADEMANGAN BARAT

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 001/1.14.0/31.72.05.1002/1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan formulir permohonan izin operasional lembaga pendidikan swasta tingkat PAUD/Kelompok Bermain Nomor 047/GS/S.I/IX/15, setelah dilakukan penelitian dan penilaian teknis, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pademangan Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah

: KB SINAR PENGHARAPAN UTAMA

Alamat

: Jalan Pemandangan II No. 9 C Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, 14420

Telp.(021) 6459464

Pimpinan Sekolah

: SHERLY LUCIANA, S.Pd

Pimpinan Yayasan

: JOHANES GUNAWAN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional ini berlaku mulai 18 Februari 2016 sampai dengan 17 Februari 2017.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 18 Februari 2016

Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pademangan Barat

SEKAR AROEM WIGATININGTYAS, ST
NIP.198607202010012032

No. 0016673